



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/ Kpts. 256 - Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 02-01-03-013 |
| 2. NPSN | : 20267236 |
| 3. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 4. Nama Lembaga | : TK IT USWATUN HASANAH |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : SITI MARYAM |
| 6. Alamat Lembaga | : Lingk.Gudang RT.02/02 No.91 Kelurahan Hegarsari |
| 7. Tahun Berdiri | : 05-11-1987 |
| 8. Telepon / Fax | : - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 7 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Pataruman
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
4. Kepala Kelurahan Hegarsari